



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200  
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>  
Email : [disdiklangkat@gmail.com](mailto:disdiklangkat@gmail.com)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT**  
**NOMOR : 421.9/2023 .III/K/2023**

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – KB NUSA PERTIWI**  
**KECAMATAN SAWIT SEBERANG– KABUPATEN LANGKAT**

- MEMBACA** : Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nusa Pertiwi Nomor : 029/LPAUD/NP/KB/2023, tanggal 27 Maret 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini – **KB NUSA PERTIWI**.
- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;  
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;  
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

**M E M U T U S K A N :**

- Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada :
- |                            |   |
|----------------------------|---|
| Nama Yayasan/Lembaga       | : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NUSA PERTIWI                                      |
| Nama Satuan Pendidikan     | : KB NUSA PERTIWI   |
| Jenis Satuan Pendidikan    | : KELOMPOK BERMAIN (KB)   |
| Nama Ketua Yayasan/Lembaga | : GEMBIRA.S.DEPA RI, Am.Keb   |
| Nama Kepala/Pengelola      | : Ir. SAHNAN SOLIN, MM, Pd, M.IT, CQA, CMA  |
| NPSN                       | : 70001212  |
| NIB (OSS)                  | : 1266000470793   |
| Kode KBLI                  | : 85133   |
| Tahun Berdiri              | : 2012  |
| Alamat Satuan PAUD         | : LINGKUNGAN KEBUN SAYUR ATAS KEL. SAWIT SEBERANG<br>KEC. SAWIT SEBERANG KAB. LANGKAT |

- Kedua** : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
  2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
  3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.

- Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat  
Pada Tanggal : 27 Maret 2023



- Tembusan :**
1. Bupati Langkat
  2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
  3. Pertinggal